



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 736 TAHUN 2026**

TENTANG

**KEGIATAN BIMTEK SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan sistem informasi akademik bagi tenaga kependidikan di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon maka perlu dilaksanakan Kegiatan Bimtek Sistem Informasi Akademik untuk Tenaga Kependidikan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Bimtek Sistem Informasi Akademik untuk Tenaga Kependidikan di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026, maka perlu ada Panitia dan Narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang kegiatan Bimtek Sistem Informasi Akademik untuk Tenaga Kependidikan di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP-DIPA 025.04.2.423532/2026 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026;
10. Keputusan Menteri Keuangan No. 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 736 TAHUN 2026 TANGGAL 26 JANUARI 2026
TENTANG
PANITIA KEGIATAN BIMTEK SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNTUK TENAGA
KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026

PANITIA KEGIATAN BIMTEK SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNTUK
TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026

Pengarah : Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.
Ketua : Riyanto, S.T, M.Kom.
Anggota : 1. Abdurrozaq Nasrudin, S.Kom., M.M.
2. Asep Saiwan, S.Kom.
3. Moh. Habibi, S.Kom.
4. Faisal Al Zamar, S.Kom.
5. Fani Juliyanto Perdana, M.Pd.I
6. Fahdi Labib, S.T.
7. Intan Permata, S.Kom.
8. Ibrahim Al Jaidi, S.Kom.
9. Irfan Arrahman, S.Tr. Kom

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



AAN JAELANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 736 TAHUN 2026 TANGGAL 26 JANUARI 2026
TENTANG
PANITIA KEGIATAN BIMTEK PENINGKATAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK
UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UIN SIBER SYEKH
NURJATI CIREBON TAHUN 2026

NARASUMBER KEGIATAN BIMTEK PENINGKATAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK
UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026

Narasumber : 1. Wahyu Bimo Sukarno, ST Praktisi IT (Network Engineer)

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI